

IBM PEMBERDAYAAN APARATUR DESA BARANGPALIE TENTANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA, PENGOLAHAN DATA, SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA MENUJU PELAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

Bahri¹⁾, Samsul Bahri²⁾, Sukriah Natsir³⁾, dan Nurniah⁴⁾
^{1),2),3),4)} Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

ABSTRAK

Tujuan akhir kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan tentang manajemen pemerintahan desa, pengolahan data, serta pengelolaan keuangan dana desa menuju pelaporan keuangan yang akuntabel kepada Aparatur Desa Barangpalie. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pemerintahan Desa Barangpalie adalah keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia dalam mengelola desa sehingga kinerja desa dalam tujuan pembangunan masih relatif rendah. Saat ini, Desa Barangpalie memiliki 15 orang perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan rata-rata lulusan SLTA. Namun kemampuan dalam menangani permasalahan desa masih relatif rendah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan menggunakan metode ceramah, latihan, dan pendampingan. Kegiatan ini berlokasi di Desa Barangpalie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Jarak dari Makassar ke lokasi sekitar 170 km. Kegiatan ini didasarkan pada kondisi 2017. Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada aparatur Desa Barangpalie dalam rangka memberdayakan aparatur Desa Barangpalie. Materi yang diberikan kepada mitra meliputi: Pertama, tentang Manajemen Pemerintahan Desa; Kedua, Pengolahan Data Kelembagaan Desa; serta Ketiga, Pengelolaan Keuangan Dana Desa menuju Pelaporan yang akuntabel.

Kata Kunci: Dana Desa, Manajemen Pemerintahan Desa, Pengolahan Data Kelembagaan Desa

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu komponen dalam struktur pemerintahan dalam suatu Negara. Menurut Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengaturan desa bertujuan membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum (Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014). Oleh karena itu, pemerintahan desa tentunya memegang peranan yang sangat urgen bagi keberhasilan pembangunan dalam suatu Negara. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan desa adalah meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; kemajuan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; serta kekuatan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Komponen pemerintahan desa meliputi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa. Sebagai salah satu struktur pemerinthan tentu menghadapi beberapa masalah antara lain masalah manajemen dan pengolahan data. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa (Sumigar; Hadiawan, 2012; Mulyana *et al.*, 2012; Suhardi, 2015).

Desa Barangpalie yang berlokasi di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang merupakan salah satu desa dari 104 desa/kelurahan di Kabupaten Pinrang. Lokasi Desa Barangpalie berjarak sekitar 170 km dari Kota Makassar Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Desa Barangpalie menunjukkan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kelembagaan Desa Barangpalie adalah kemampuan sumber daya manusia sebagai aparatur yang masih rendah. Secara spesifik permasalahan sumber daya manusia yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa meliputi: (1) pengetahuan tentang manajemen pemerintahan desa yang

masih rendah, (2) kemampuan pengelolaan dan pelaporan dana desa masih rendah, serta (3) kemampuan mengolah data lembaga pedesaan yang masih rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan perlunya dilakukan penyuluhan tentang manajemen pemerintahan desa, yang meliputi manajemen aparatur pemerintah desa, pengelolaan dan pelaporan atas penggunaan dana desa, serta pengolahan data kelembagaan pada Desa Barangpalie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode dan Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparatur Desa Barangpalie maka kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop yaitu pelatihan dan pendampingan. Pada kegiatan ini digunakan kombinasi beberapa metode sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ceramah digunakan dalam rangka menjelaskan konsep-konsep manajemen pemerintahan desa, pengelolaan dan pelaporan dana desa, serta konsep-konsep pengolahan data dan informasi. Metode ceramah bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru bagi aparatur desa.

2. Praktik


Metode praktik digunakan dalam rangka memberikan latihan dan demonstrasi mengenai penerapan konsep-konsep manajemen pemerintahan desa, pengelolaan dan pelaporan dana desa, serta penerapan konsep-konsep pengolahan data. Metode praktik bertujuan untuk memberikan keterampilan baru bagi aparatur desa.

3. Supervisi

Metode supervisi digunakan dalam rangka memberikan pendampingan mengenai penerapan konsep-konsep manajemen pemerintahan desa, pengelolaan dan pelaporan dana desa, serta penerapan konsep-konsep pengolahan data. Metode supervisi bertujuan untuk memberikan konsultasi bagi aparatur desa.

Prosedur Kerja

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua hari. Proses pelaksanaan kegiatan IbM ini meliputi empat tahap utama sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Proses Kegiatan IbM

Berdasarkan **Gambar 1** maka rencana kegiatan IbM ini diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun modul

Pada kegiatan ini akan disusun modul sebagai bahan pelatihan yang bersumber dari berbagai referensi. Dalam hal ini, ada tiga jenis modul yang akan disusun, yaitu:

- a. Modul 1 tentang Manajemen Pemerintahan Desa.
- b. Modul 2 tentang Pengolahan Data dan Informasi dengan menggunakan Komputer.
- c. Modul 3 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pelaporan Penggunaan Dana Desa.

2. Mendistribusikan modul

Setelah modul selesai maka selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa Barangpalie untuk didistribusikan kepada aparatur desa dan perwakilan masyarakat sebagai peserta pelatihan. Hal ini dilakukan satu minggu sebelum kegiatan workshop dilaksanakan.

3. Melaksanakan workshop

Kegiatan workshop dilaksanakan pada hari pertama yang dihadiri oleh seluruh peserta. Materi yang disampaikan pada workshop meliputi tiga modul sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas.

4. Melaksanakan supervisi dan pendampingan

Kegiatan supervisi dan pendampingan dilaksanakan pada hari kedua yang bertujuan untuk memberikan pendalaman materi kepada peserta workshop. Dengan kegiatan pendampingan ini akan meningkatkan pencapaian target.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Kegiatan

Pada kegiatan ini, Kepala Desa Barangpalie sebagai mitra yang diharapkan menyalurkan tim dalam menghadirkan peserta untuk mengikuti workshop. Peserta pada kegiatan ini meliputi kepala desa, aparat desa, kepala dusun, serta perwakilan masyarakat.

3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan IbM telah dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2017 di Desa Barangpalie Kec. Lanrisang Kab. Pinrang. Hasil dan luaran yang dicapai ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 1. Hasil dan Luaran IbM yang Dicapai

No	Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Capaian
1	Menyusun modul	Tim	Mei – Juli 2017	Politeknik Negeri Ujung Pandang	100%
2	Mendistribusikan modul	Tim	15 Juli 2017	Desa Barangpalie	100%
3	Melaksanakan pelatihan	- Narasumber = 4 orang - Mahasiswa pendamping = 3 orang - Peserta 37 orang	15 Juli 2017	Desa Barangpalie	100%
4	Supervisi & pendampingan	- Narasumber = 4 orang - Peserta 4 orang	16 Juli 2017	Desa Barangpalie	100% (sesuai target)
5	Menyusun laporan	Tim	19 Juli 2017	Politeknik Negeri Ujung Pandang	90%

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan **IbM Pemberdayaan Aparatur Desa Barangpalie tentang Manajemen Pemerintahan Desa, Pengolahan Data, serta Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menuju Pelaporan Keuangan yang Akuntabel** dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kapabilitas aparatur Desa Barangpalie tentang Manajemen Pemerintahan Desa, Pengolahan Data, serta Pengelolaan Keuangan Dana Desa masih relatif rendah.
2. Hasil kegiatan IbM ini dapat memberikan pengetahuan baru dan keterampilan baru bagi aparatur Desa Barangpalie tentang Manajemen Pemerintahan Desa, Pengolahan Data, serta Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam rangka meningkatkan kinerja.

Hasil kegiatan ini dapat menjadi masukan kepada Pimpinan Daerah untuk melaksanakan program secara berkelanjutan berupa pelatihan dan pendampingan tentang Manajemen Pemerintahan Desa, Pengolahan Data, serta Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

Hadiawan, Agus, Syafarudin, Amantoto Dwijono, Arizka Warganegara, dan Darmawan Purba, 2012, **Penyuluhan Meningkatkan Pengetahuan Kepala Desa dan BPD tentang Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**, Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- Mulyana, Nana, Meiliyana, dan Dedy Hermawan, 2012, **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekretaris Desa**, Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**.
- Peraturan Pemeirntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang **Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang **Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang **Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang **Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**.
- Suhardi, 2015, **Pemahaman Manajemen Pedesaan pada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri**, Nusantara of Research Universitas Nusantara PGRI Kediri, Volume 02 No. 01.
- Sumigar, **Kemampuan Manajerial Aparat Pemenrintah Desa Dalam Pembangunan**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa**.